



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar,
pekerjaan Penjual Buah, tempat kediaman di Hamadi
Gunung, RT.004/RW.009, Kelurahan Hamadi, Distrik
Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar,
pekerjaan Penjual Buah, tempat kediaman di Hamadi
Gunung, RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Hamadi,
Distrik Jayapura Selatan,
Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang
diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22
November 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah
didaftar di Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0420
/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 22 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai
berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2003,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 20 September 2003

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman Penggugat di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di alamat sesuai dengan alamat diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Anak I, Perempuan lahir pada tanggal 05 Januari 2004; bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat memiliki banyak wanita selingkuhan, Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dengan mengontrakkan selingkuhan Tergugat dekat rumah Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada Tanggal 15 Oktober 2018, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita selingkuhan lain dari anak Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat sudah mencurigai tingkah laku Tergugat yang mulai berubah, kemudian Penggugat menanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat tentang permasalahan tersebut. Sejak saat itu pula Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menyewakan rumah untuk wanita tersebut selama dua bulan. hal tersebut bukan yang pertama kali terjadi, sebelumnya Tergugat juga kerap bergonta-ganti wanita selingkuhan, namun Penggugat memaafkan perlakuan Tergugat. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2018

Hal. 2 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak mendengar kabar dari Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 18 Oktober 2018, tidak ada komunikasi dan tidak tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat** dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan;

Hal. 3 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 September 2003, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura tanggal 16 Oktober 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I. Sewang, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Hamadi Pontong, RT.004/RW.009, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga rumah di Hamadi Pontong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena ketika bertetangga Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Takalar, Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Hamadi Pontong, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak I;

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan sehingga saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dengan suara keras dan kata-kata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama pihak ketiga, dan saksi pernah melihat jalan bersama dengan perempuan yang bernama pihak ketiga;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada bulan Oktober 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama pihak ketiga dan telah tinggal bersama di Hamadi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, tidak ada lagi komunikasi dan kunjung mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali seperti semula, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Hamadi Pontong, R.T.004/RW.009, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saudara sepupu saksi dan juga tinggal bertetangga, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak tinggal bertetangga di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena ketika bertemu di Jayapura dan tinggal bertetangga sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri;

Hal. 5 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Hamadi Pontong, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura, Kota Jayapura;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang perempuan bernama Karina;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut dengan suara yang keras dan kata yang kasar karena bertengga rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama pihak ketiga;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada bulan Oktober 2018, disebabkan Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan yang bernama pihak ketiga, dan telah tinggal bersama ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak ada lagi komunikasi dan saling kunjung mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat seperti semula, namun usaha tersebut tidak berhasil; ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada bulan Juni 2012 dan memuncak pada bulan Oktober 2018 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Kebo dan Noni ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25

Hal. 8 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utra, Kabupaten Takalar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Hamadi Gunung, Kelurahan Hamadi. Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 25 Agustus 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis berawal pada bulan Juni 2012 dan memuncak pada Oktober 2018;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak wanita selingkuhan yang bernama Kebo dan Noni;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Oktober 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan keluarga telah pernah menasihati Penggugat, agar bersabar dan memperbaiki kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama pihak ketiga, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 10 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000.00,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.dan Dra. Warni. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H

Hakim Anggota

td

Dra. Warni, M.H.

Hal. 12 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Agus Gumbira, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Drs. M. Idris, S.H,M.H

Hal. 13 dari Putusan Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i